



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

Jalan Prof. Dr. Baharuddin Lopa, SH, Talumung, Majene, Sulawesi Barat

Telepon: 085143724832, Email: humas@unsulbar.ac.id

Laman: <http://www.unsulbar.ac.id>

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

NOMOR 8 Tahun 2025

TENTANG

ORGANISASI KEMAHASISWAAN (ORMAWA)

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

REKTOR UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

- Menimbang : a bahwa mahasiswa sebagai salah satu unsur civitas akademika memiliki peran penting dalam mengembangkan soft skill, karakter dan kepemimpinan melalui organisasi kemahasiswaan;
- b bahwa dalam rangka pengoptimalkan peran organisasi kemahasiswaan sebagai bagian dari kelembagaan universitas, perlu diatur pendirian, pengelolaan, kepengurusan dan pengembangannya agar lebih berkontribusi pada pencapaian visi, misi dan tujuan Universitas Sulawesi Barat;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas maka perlu diterbitkan Peraturan Rektor Tentang Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) dalam lingkup Universitas Sulawesi Barat.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2013, tanggal 13 Mei 2013 tentang Penegerian Universitas Sulawesi Barat;
- 5 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 6 Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 Tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
- 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 8 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kemahasiswaan.
- 9 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
- 10 Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi.
- 11 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2024;
- 12 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia tentang Statuta Universitas Sulawesi Barat Nomor 80 Tahun 2017 (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1859);

- 13 Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 23447/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sulawesi Barat Periode Tahun 2023-2027, pada tanggal 6 April 2023.
- 14 Keputusan Rektor Universitas Sulawesi Barat Nomor 2843.a/UN55/HK.03/2024 Tanggal 16 Juli 2024 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Peraturan Rektor Untuk Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) Universitas Sulawesi Barat.
- 15 Surat Perintah Rektor Nomor 5841/UN55/KP.10.00/2025 Tentang Pelaksana Tugas Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Sistem Informasi Universitas Sulawesi Barat.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
TENTANG ORGANISASI KEMAHASISWAAN (ORMAWA)**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. **Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar)** merujuk pada institusi pendidikan tinggi negeri yang berstatus sebagai Satuan Kerja Perguruan Tinggi Negeri (PTN Satker).
2. **Statuta Unsulbar** merupakan dokumen utama yang menjadi acuan dalam pengaturan tata kelola di Unsulbar serta mendasari penyusunan berbagai kebijakan dan prosedur operasional di lingkungan kampus.
3. **Rektor** adalah pejabat tertinggi di Unsulbar yang memiliki tanggung jawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di universitas.
4. **Fakultas** adalah unit penyelenggara pendidikan yang menyediakan program akademik, profesional, dan/atau vokasional dalam suatu kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu.
5. **Dekan** adalah pimpinan di tingkat fakultas di Unsulbar yang diberi otoritas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pendidikan di lingkup fakultasnya.
6. **Jurusan** adalah bagian dari fakultas yang berperan dalam mengorganisir dan mendukung pelaksanaan kegiatan akademik di satu atau beberapa disiplin ilmu, baik dalam bentuk pendidikan akademik maupun profesional.
7. **Pendidikan Akademik** mencakup program sarjana dan/atau pascasarjana yang ditujukan untuk mengembangkan dan menguasai cabang-cabang ilmu pengetahuan serta teknologi.
8. **Pendidikan Profesi** mengacu pada jenjang pendidikan tinggi yang ditempuh setelah menyelesaikan program sarjana, bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik dalam bidang keahlian khusus yang dibutuhkan di dunia profesional.
9. **Dosen** merupakan tenaga pendidik dan peneliti profesional yang memiliki tugas untuk mentransmisikan, mengembangkan, serta menyebarluaskan pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
10. **Pembina Kemahasiswaan** adalah dosen dan tenaga pendidik yang diberikan wewenang untuk membimbing, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu serta teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan kontribusi sosial kepada masyarakat.
11. **Mahasiswa** adalah individu yang terdaftar di Universitas untuk tahun akademik yang sedang berlangsung.
12. **Kegiatan Kemahasiswaan** terdiri dari berbagai aktivitas yang bertujuan mengasah daya pikir, minat, bakat, keterampilan, karakter, serta kemampuan berorganisasi, yang menjadi bagian dari proses pendidikan.
13. **Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA)** adalah wadah di lingkungan kampus yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, dan diakui secara resmi serta disahkan oleh pimpinan universitas maupun fakultas.
14. **Mahkamah Mahasiswa (MM Universitas)** adalah badan kemahasiswaan di tingkat universitas yang memiliki kewenangan dalam aspek yudikatif terkait dengan kegiatan kemahasiswaan.
15. **Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM Universitas)** adalah badan kemahasiswaan di tingkat universitas yang memiliki kewenangan dalam aspek legislatif terkait dengan kegiatan kemahasiswaan.

16. **Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEM Universitas)** adalah organisasi mahasiswa di tingkat universitas yang menjalankan peran eksekutif dalam penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan.
17. **Unit Kegiatan Kemahasiswaan (UKM)** adalah sebuah wadah yang dirancang untuk mengembangkan bakat dan kreativitas mahasiswa di lingkup universitas, mencakup berbagai aspek seperti pemikiran kritis, ilmu pengetahuan, minat dan bakat, keterampilan, kesejahteraan, kegiatan keagamaan, serta kepedulian sosial.
18. **Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) Fakultas** adalah lembaga kemahasiswaan di tingkat fakultas yang memiliki peran dalam bidang legislatif maupun yudikatif terkait dengan aktivitas mahasiswa di lingkup fakultas.
19. **Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEM Fakultas)** adalah organisasi di tingkat fakultas yang berperan sebagai eksekutif pelaksana berbagai kegiatan kemahasiswaan termasuk bakat dan kreativitas mahasiswa.
20. **Himpunan Mahasiswa Jurusan atau Program Studi** adalah organisasi kemahasiswaan yang di tingkat jurusan atau program studi yang bertugas untuk menampung dan mengasah serta mengembangkan pemikiran ilmiah, bakat, minat, keterampilan, kesejahteraan, kegiatan keagamaan, tanggung jawab sosial serta kreativitas mahasiswa di bidang profesional atau keilmuan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dipelajari.
21. **Anggaran Organisasi Kemahasiswaan** adalah anggaran yang bersumber dari DIPA Universitas Sulawesi Barat dan sumber lain yang tidak mengikat.

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Prinsip pelaksanaan organisasi mahasiswa (ORMAWA) di Universitas Sulawesi Barat adalah:

1. Keterbukaan, yang berarti ORMAWA menerima seluruh mahasiswa Universitas Sulawesi Barat tanpa adanya pengecualian.
2. Non-diskriminatif, artinya ORMAWA tidak melakukan perbedaan terhadap anggota berdasarkan suku, agama, ras, atau kelompok (SARA).
3. Tidak Berorientasi Laba, menunjukkan bahwa ORMAWA tidak memiliki tujuan untuk mencari keuntungan finansial.
4. Kemandirian, yakni ORMAWA dapat bersifat mandiri dalam memperoleh dana untuk berkegiatan.
5. Keadilan, berarti ORMAWA bersikap netral, tidak membedakan, dan memperlakukan seluruh pihak secara setara.
6. Kekeluargaan, yaitu ORMAWA diharapkan mampu membangun rasa solidaritas dan persaudaraan di antara anggotanya.
7. Transparansi, yang berarti ORMAWA harus bersikap terbuka dalam pengelolaan serta pelaksanaan kegiatan organisasi kepada publik.
8. Akuntabilitas, yaitu ORMAWA harus dapat mempertanggungjawabkan secara jelas program kerja dan pengelolaan keuangannya.

Pasal 3

Tujuan dari peraturan ini meliputi:

1. Menjadi dasar rujukan dan panduan dalam pembentukan dan pengelolaan organisasi kemahasiswaan baik tingkat jurusan, fakultas, maupun universitas.
2. Mengarahkan mahasiswa untuk menjadi individu dengan keahlian akademik dan profesional, serta mampu menerapkan dan mengembangkan, ilmu pengetahuan, teknologi, serta seni.
3. Mengembangkan serta menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, serta potensi bakat dan minat mahasiswa, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkaya budaya nasional, serta menumbuhkan wawasan kebangsaan.
4. Menyelaraskan kegiatan mahasiswa agar sesuai dengan visi dan misi Universitas Sulawesi Barat.

BAB III

BENTUK DAN JENIS ORGANISASI MAHASISWA

Pasal 4

1. Bentuk organisasi kemahasiswaan disemua jenjang adalah presidensial.
2. Jenis organisasi kemahasiswaan pada tingkat universitas terdiri dari:
 - a. Mahkamah Mahasiswa (MM Universitas)
 - b. Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM Universitas)
 - c. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas
 - d. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Universitas
3. Jenis organisasi kemahasiswaan pada tingkat fakultas terdiri dari:
 - a. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) Fakultas
 - b. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas
 - c. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) dan/atau Himpunan Mahasiswa Program Studi

Pasal 5

1. Ketua dan wakil ketua Mahkamah Mahasiswa, Dewan Perwakilan Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa dan UKM universitas, Majelis Permusyawaratan Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas, Himpunan Mahasiswa Jurusan dan/atau Himpunan Mahasiswa Program Studi dipilih secara berpasangan melalui musyawarah.
2. Keanggotaan Mahkamah Mahasiswa, Dewan Perwakilan Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa dan UKM universitas, Majelis Permusyawaratan Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas, Himpunan Mahasiswa Jurusan dan/atau Himpunan Mahasiswa Program Studi disusun oleh ketua dan wakil ketua terpilih sesuai kebutuhan.

Pasal 6

1. Pembentukan organisasi kemahasiswaan pascasarjana dan profesi dapat dibentuk sesuai kebutuhan.
2. Struktur organisasi kemahasiswaan pascasarjana dan profesi menyesuaikan dengan organisasi kemahasiswaan lainnya.

BAB IV

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 7

1. Organisasi kemahasiswaan dapat memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART) sebagai panduan dalam menjalankan peran, tujuan, fungsi, norma-norma, ketentuan, serta prinsip-prinsip yang wajib ditaati oleh seluruh anggota.
2. AD dan ART organisasi mahasiswa harus sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Sulawesi Barat dan tidak boleh bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi.
3. AD dan ART yang telah disusun sebelum disahkan harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada dosen Pembina kemudian disampaikan kepada Pimpinan untuk mendapatkan persetujuan.
4. AD dan ART yang telah mendapatkan persetujuan disahkan oleh Tim dan diketahui oleh Pimpinan yang membidangi kemahasiswaan secara berjenjang.

BAB V

KEPENGURUSAN

Pasal 8

1. Pengurus ormawa adalah mahasiswa aktif dan terdaftar pada tahun ajaran yang berjalan.
2. Pengurus harian ORMAWA diwajibkan mengikuti pelatihan kepemimpinan level dasar dan menengah yang diadakan oleh organisasi mahasiswa intra-kampus baik di tingkat universitas maupun fakultas.

3. Periode kepengurusan ORMAWA adalah satu tahun dan ketua umum ORMAWA tidak dapat dipilih pada periode berikutnya.
4. Syarat menjadi pengurus ORMAWA adalah mahasiswa yang telah mengikuti PKKMB, memiliki IPK minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) dan maksimal semester 12 (dua belas).
5. Setiap kepengurusan ORMAWA secara berjenjang memiliki Pembina dari kalangan dosen dan tenaga kependidikan yang ditugaskan oleh pimpinan universitas atau pimpinan fakultas yang ditetapkan bersamaan dan sebagai bagian dari struktur ORMAWA.
6. Kepengurusan ORMAWA dipandang sah apabila telah ditetapkan oleh Rektor atau Dekan secara berjenjang dalam bentuk surat keputusan dan terhitung sejak ditetapkan.

Pasal 9

Dalam hal terdapat kekosongan kepengurusan ORMAWA pada setiap jenjang karena periode kepengurusan telah berakhir namun belum dilakukan pemilihan dan/atau dalam keadaan *force majeure*, maka pimpinan secara berjenjang (Rektor dan Dekan) dapat mengangkat pelaksana tugas (plt) pengurus ORMAWA dalam jumlah terbatas dengan masa kerja paling lama 3 bulan yang bertugas menyelenggarakan musyawarah untuk memilih ketua umum.

BAB VI

KEGIATAN KEMAHASISWAAN

Pasal 10

1. Organisasi kemahasiswaan merencanakan dan merumuskan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan tridarma perguruan tinggi dengan mengacu pada visi dan misi serta tujuan Universitas Sulawesi Barat
2. Organisasi kemahasiswaan harus memiliki Sistem Penjaminan Mutu serta dokumen pendukung untuk evaluasi diri secara komprehensif dan terintegrasi.
3. Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal organisasi mahasiswa dilakukan melalui proses pemantauan dan evaluasi secara berkala oleh pembina kemahasiswaan sesuai dengan kewenangannya.
4. Organisasi kemahasiswaan dalam melakukan kegiatan harus sejalan dengan program dan kegiatan Universitas Sulawesi Barat.

BAB VII

ANGGARAN

Pasal 11

1. Anggaran kegiatan organisasi kemahasiswaan dan kegiatan kemahasiswaan lainnya bersumber dari DIPA Universitas Sulawesi Barat dan/atau sumber lainnya yang tidak mengikat dan dapat diberikan sampai sebesar 10 (sepuluh) persen dari PNBPU Unsulbar setiap tahun anggaran.
2. Penggunaan anggaran kegiatan organisasi kemahasiswaan dan kegiatan kemahasiswaan lainnya, 60 (enam puluh) persen untuk universitas dan 40 (empat puluh) persen untuk fakultas.

BAB VIII

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 12

1. Pemberian penghargaan kepada organisasi kemahasiswaan atau individu mahasiswa berdasarkan evaluasi terhadap prestasi yang dicapai dalam berbagai bidang yang mendukung kegiatan akademik dan non akademik kemahasiswaan, serta dapat menjadi teladan bagi mahasiswa lainnya.
2. Bentuk penghargaan yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa antara lain:
 - a. Sertifikat penghargaan
 - b. Bentuk penghargaan lainnya yang disediakan dan disahkan oleh Pimpinan.
3. Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana diuraikan dalam ayat (1) dan (2) diatur melalui Keputusan Rektor dan/atau Dekan atas pertimbangan Pembina Kemahasiswaan sesuai dengan wewenang masing-masing.

Pasal 13

1. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, baik yang dilakukan oleh individu maupun organisasi, akan dikenakan sanksi.
2. Rektor, Dekan dan Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi sesuai dengan kewenangan masing-masing, berhak memberikan sanksi kepada organisasi kemahasiswaan yang melanggar peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal Universitas Sulawesi Barat.
3. Jenis sanksi yang dapat diterapkan adalah sanksi ringan, sedang dan berat.
4. Proses dan tata cara pemberian sanksi dijelaskan dalam Keputusan Rektor, Dekan, dan Ketua Jurusan/Koodinator Program Studi sesuai dengan wewenang masing-masing.

Pasal 14

Pemberikan sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat sebagaimana diatur dalam pasal 13 (tiga belas) ayat 3 (tiga) dilakukan berdasarkan peraturan Rektor Nomor B/4/UN55/HK.01/2019 Tentang Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

1. Organisasi kemahasiswaan yang telah ada sebelum pemberlakuan Peraturan Rektor ini tetap berlanjut sesuai hasil evaluasi sampai akhir periode kepengurusan.
2. Semua peraturan atau ketentuan yang berlaku mengenai organisasi kemahasiswaan di Universitas Sulawesi Barat tetap diberlakukan, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.
3. Ketentuan terkait dengan IPK dan semester sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat 4 hanya berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya peraturan Rektor ini.
4. Ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat 3 di atas, maka syarat IPK dan semester yang berlaku setelah 2 tahun, yakni IPK minimal 3,00 (tiga koma nol) dan semester maksimal pada semester 8 (delapan).

BAB X

ATURAN TAMBAHAN

Pimpinan Universitas akan memfasilitas kegiatan kemahasiswaan secara proporsional, bertahap dan sesuai kemampuan anggaran Universitas Sulawesi Barat.

BAB XI

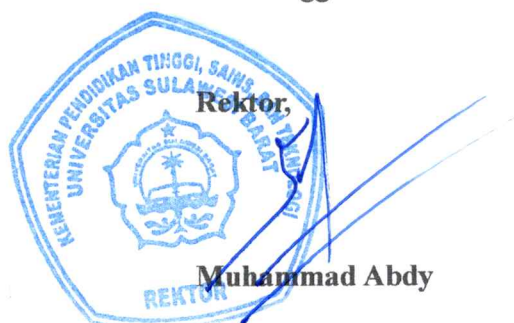
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

1. Penjelasan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini dapat diatur lebih lanjut melalui Keputusan Rektor dan/atau petunjuk teknis sesuai dengan kebutuhan.
2. Peraturan Rektor ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di: Majene

Pada tanggal : 1 Desember 2025


Rektor,
Muhammad Abdy